



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 91 / 463 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANAAN
PENGANGGARAN YANG *RESPONSIVE GENDER* KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi dalam mengimplementasikan isu gender ke dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan serta pemantauan untuk memperkecil kesenjangan gender diberbagai bidang pembangunan seperti bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum dan sosial budaya;
- b. bahwa dalam mengimplementasikan isu gender sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk tim penggerak sumber daya manusia perencanaan dan penganggaran yang *responsive gender* Kota Pariaman dan menetapkannya dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan;

3. Surat Edaran Bersama Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.


MEMUTUSKAN :




Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penggerak Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive *Gender* Kota Pariaman Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan analisa gender terhadap program/ kegiatan pembangunan yang direncanakan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi mutasi pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 13/3/23
DINAS JEN. ADMINISTRASI PENGANTARAN DIKUM	 19/3/23
DINAS HUKUM & HAM	 17/3/23
DINAS PERUNDANG- AN	 17/3/23


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 01 / 463 /2023
 TANGGAL : 13 Maret 2023
 TENTANG : PENETAPAN TIM PENGGERAK SUMBER
 DAYA MANUSIA PERENCANAAN
 PENGANGGARAN YANG *RESPONSIVE GENDER*
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NAMA-NAMA PENGGERAK SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANAAN
 PENGANGGARAN YANG *RESPONSIVE GENDER* KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Dr.Genius Umar, S.Sos, MSi	Walikota	Pembina
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota	Wk.Pembina
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Elfis Candra, SH	Asisten Perekonomian	Ketua Pelaksana Harian
5.	Hendri, S.Sos	Kepala Bappeda	Wakil Ketua I
6.	Alfian Harun, S.Sos, MM	Inspektur	Wakil Ketua II
7.	Buyuang Lapau, S.Sos. M.Si	Kepala BPKPD	Wakil Ketua III
8.	Gusniyetti Zaunit, S.Kom, M.Si	Kepala DP3AKB	Sekretaris
9.	Wira Budiman, S.IP	Kabid Pemerintahan dan Sosial Bappeda	Anggota
10.	Hendra Asman, SE, MM,Akt	Kabid Anggraran BPKPD	Anggota
11.	Yati Syerlina, SE, ME	Kabid PP & PA DP3AKB	Anggota
12.	Salmi, SE	Irban Wilayah 3	Anggota
13.	Reni Tutua Rina,S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pemerintahan Bappeda	Anggota
14.	Arifa Yulmarsed, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sosial Budaya Bappeda	Anggota

15.	Doni, SE	Kasi Penyusun Anggaran BPKPD	Anggota
16.	Hendrianis, S.Kom	Staf BPKPD	Anggota
17.	Dewi Hendramiati, SE, MM	Auditor Muda	Anggota
18.	Linuria, S.Sos	Fungsional Umum	Anggota
19.	Riri Sulfira, ST	Fungsional Umum	Anggota
20.	Desi Eka Putri, S.IP	PPUPD Muda	Anggota
21.	Don Suherta, SE, MM	PPUDMadya	Anggota
22.	Nessie, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda PUG & KHP DP3AKB	Anggota
23.	Hepy Indrawaty, S.Sos, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pemb&Per DP3AKB	Anggota
24.	Yofi Delfia Wendra, S.ST	Staf DP3AKB	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PEMERINTAH KABUPATEN PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KELOMPOK BANTAMAN	19/3.22
KELOMPOK KONSOLIDASI	19/3.22
KELOMPOK MANAJEMEN	19/3.22
KELOMPOK PENYUSUNAN	19/3.22